

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang penulis lakukan terhadap praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan lingkup Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan lingkup Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri ini dilakukan dengan cara mengumpulkan potongan-potongan rambut dari pelanggan salon yang datang yaitu pelanggan yang telah melakukan *treatment* potong rambut. Kemudian potongan rambut yang memiliki ukuran panjang sekitar 20 cm ke atas tersebut akan dijual untuk dijadikan *wig* (rambut palsu) dan *hair extensions* (menyambung rambut). Sedangkan untuk ukuran panjang rambut yang kurang dari 20 cm akan dijual secara kiloan atau diukur dengan timbangan kepada orang yang membuat sanggul, *wig* maupun dibuang oleh pemilik salon. Proses terjadinya transaksi jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* kebanyakan dilakukan di salon tersebut, yaitu transaksi yang dilakukan antara pemilik salon dengan pengepul, karyawan salon dengan pengepul, pemilik salon dan karyawan salon dengan pengepul, maupun pemilik salon dengan pemilik salon. Praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* tersebut

disebabkan oleh masih adanya minat masyarakat terutama konsumen salon kecantikan mengenai *wig* dan *hair extensions*, khususnya *wig* dan *hair extensions* dari bahan rambut asli manusia yang dirasa lebih aman dan nyaman dibanding dari bahan *sintetis* (buatan) atau buatan. Praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan tersebut tidak setiap hari dilakukan, karena tidak semua pelanggan yang potong rambut memiliki rambut yang bisa dijual seperti rambut tersebut panjang dan tidak rusak. Oleh karena itu, biasanya pemilik salon mengumpulkan, memilih dan memilah terlebih dahulu rambut yang layak untuk kemudian bisa dijual ke pengepul.

2. Praktiknya, jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan lingkup Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri yaitu Salon Risky, Salon Monalisa, Salon Imam, Salon Nuansa, Salon Kusuma Ayu, Salon Lilik merupakan praktik yang sudah lama terjadi di salon tersebut hingga saat ini karena khususnya rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di masyarakat masih dilakukan. Sehingga dalam hal ini, jual beli rambut asli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* juga masih dilakukan, namun jarang atau tidak sering karena harus melalui proses pengumpulan, memilih dan memilah terlebih dahulu. Berdasarkan Hukum Islam, kegiatan jual beli rambut manusia guna dijadikan *wig* atau *hair extensions* merupakan praktik yang diharamkan atau dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan praktik jual dan beli rambut manusia itu sendiri hukumnya haram

karena rambut termasuk salah satu bagian anggota tubuh manusia yang sifatnya suci (tidak najis) dan bukan objek yang diperjualbelikan sehingga tidak boleh dihinakan atau memanfaatkannya untuk tujuan tertentu yang dilarang oleh syara' tanpa tujuan dan alasan yang dibenarkan. Begitu pun dengan tujuan selanjutnya yaitu kegiatan jual beli rambut tersebut untuk *wig* atau *hair extensions* maka hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Di dalam al-Qur'an : Qs. at-Tin ayat 4 dan Qs. al-Isra ayat 70, Hadist Nabi dan *Ijma'* para ulama'. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik salon tetap melakukan praktik jual beli tersebut yang pada normanya dilarang Islam diantaranya:

- a. Masih kurangnya pengetahuan tentang bermuamalah yang baik dan benar.
- b. Memiliki background pendidikan kecantikan non Islami
- c. Menambah pendapatan salon
- d. Masih adanya minat akan *wig* dan *hair extensions* untuk penampilan seseorang dalam dunia kerja atau kehidupan sehari-hari.
- e. Adanya minat akan *wig* dan *hair extensions* khususnya *wig* dan *hair extensions* dari bahan rambut asli manusia yang dirasa lebih aman dan nyaman dibanding dari bahan *sintetis* (buatan).
- f. Mengurangi pencemaran lingkungan karena penguraian limbah rambut cukup lama.

Selain itu, dampak positif dan negatif akibat adanya praktik tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Dampak positif dari adanya praktik tersebut yaitu menambah pendapatan salon, mengurangi pencemaran lingkungan.
- b. Dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya praktik tersebut yaitu dikhawatirkan akan menjadi sebuah kebiasaan *muamalah* tidak baik di dalam masyarakat terutama bagi penyedia jasa salon kecantikan di masa depan, menyebabkan berbagai penyakit rambut atau kepala, meningkatnya *tabarruj* atau behias secara berlebihan yang merupakan perilaku yang dilarang agama Islam, dikhawatirkan dapat meningkatkan kasus pelecehan seksual terhadap kaum wanita baik pelecehan secara verbal maupun non verbal.

B. Saran

1. Kepada salon-salon kecantikan hendaknya tidak melakukan praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions*. Dan menjalankan pelayanan jasa sesuai dengan aturan muamalah yang baik dan benar sesuai syariat Islam.
2. Kepada seluruh masyarakat hendaknya melakukan kegiatan muamalah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.
3. Saran dari permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut :
 - a. Bidang Sosial Keagamaan

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya pemilik salon tentang ajaran agama Islam terutama tentang hukum ekonomi syariah atau bermuamalah dengan baik dan benar melalui cara dakwah dengan sopan, baik dan benar secara langsung di salon-salon kecantikan tersebut.

b. Bidang Sosial Pendidikan

Meskipun berada dalam pendidikan dunia kecantikan, sebaiknya tetap diberikan dan menerapkan ajaran-ajaran secara Islami.

c. Bidang Sosial Ekonomi

Diberikan arahan dan penjelasan kepada pemilik-pemilik salon yang melakukan jual beli tersebut, tentang muamalah yang baik dan benar.